



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 136 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat-surat Menteri Kehakiman tanggal 4 Djuni 1951 No. J.P. 3/156/20 tentang usul penjesuaian djabatana Ketua dan Hakim Anggauta Pengadilan Tinggi di Jogjakarta berdasarkan "P.G.P. tahun 1948" jo."P.P.No.16 tahun 1950" dan Menteri Urusan Pegawai tanggal 19 Djuli 1951 No.B 38-5-26;

Menimbang : bahwa :

- a. dengan surat Keputusan Pemangku Djabatana Presiden Republik Indonesia di Jogjakarta tg. 15 Agustus 1950 No.145/A/50 Mr. Sukardono terhitung dari tanggal 1 Agustus 1950 telah ditetapkan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi di Jogjakarta menurut golongan ruang VI/e "P.G.P. tahun 1948" dengan gadji pokok sebesar R 675.- (enam ratus tudjuh puluh lima rupiah) sebulannja dengan masa kerdja 25 tahun dan 2 bulan;
- b. berdasarkan atas P.P.No.23 tahun 1950 pangkat itu seharusnja masuk dalam golongan/ruang VI/f dari P.G.P.1948 jo. "P.P. No.16 tahun 1950";
- c. surat Keputusan termaktub dalam sub a tersebut diatas harus disesuaikan seperlunja;

Mengingat : akan "P.G.P.1948" jo. "P.P.No.16 tahun 1950" dan [Undang-undang Darurat No.25 tahun 1950](#) tentang "Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai" (Lembaran Negara No.41 tahun 1950);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa pangkat serta gadji

Mr. S UKARDONO

Ketua Pengadilan Tinggi di Jogjakarta, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1950 ditetapkan lebih landjut sebagaimana tertera dalam ruang 8 dan 11 dari daftar jang dilampirkan pada surat Keputusan ini,

dengan ketentuan bahwa akan diadakan perhitungan, djika ada kekeliruan dalam Keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Kementerian Kehakiman,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
5. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Jogjakarta,
6. Mahkamah Agung di Djakarta,
7. Djaksa Agung pada Mahkamah Agung di Djakarta,
8. Pengadilan Tinggi di Jogjakarta (sekarang di Surabaja).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9. Kantor Penetapan Pajak,
10. Kantor Perdjalan Negeri, dan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan didjalankan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 19 Djuli 1951.

WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.

M.A. PELLAUPESSY



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia  
tanggal 19 Djuli 1951 No. 136.

N A M A	L A M A (tanggal 31..Djuli..1950.)					B A R U (tanggal 1..Agustus..1950).							Keterangan		
	Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerdja		Gedji pokok	Gedji tambahan peralihan	Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerdja		Gedji pokok	Gedji tambahan peralihan		Masa kerdja untuk kenaikan gedji yang berikut	
			th.	bl.					th.	bl.				th.	bl.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Mr. SUKARDONO	Ketua Pengadilan Tinggi di Jogjakarta.	VI/e	25	2	R 1100.-	-	Ketua Pengadilan Tinggi di Jogjakarta.	VI/f	25	2	R 1175.-	-	-	-	
											(Seribu seratus tujuh puluh lima rupiah). Maksimum.				

DJAKARTA, 19 Djuli 1951.  
WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
*Mohammad Hatta*  
MOHAMMAD HATTA.  
MENTERI KEHAKIMAN a.i.  
*M.A. Pellaupessy*  
M. A. PELLAUPESSY.